

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan rencana yang disusun dalam mencapai tujuan pembangunan selama lima (5) tahun yaitu tahun 2010 – 2015. Dalam penerapan RPJMD ini diperlukan pemahaman dan pelaksanaan oleh seluruh komponen pemangku kepentingan. Selanjutnya dokumen RPJMD akan menjadi pedoman untuk mewujudkan kesatuan arah pembangunan selama lima tahun menuju Provinsi Jambi yang **EKONOMI MAJU, AMAN, ADIL** dan **SEJAHTERA** Tahun 2015.

Seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta harus bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RPJM beserta implementasi tahunannya agar rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Sesuai dengan perannya seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta harus bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama lima (5) tahun yang tertuang dalam dokumen RPJMD ini.

10.1. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2016 diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016, dan selanjutnya RKPD tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2016. Mengingat keterbatasan waktu bagi Gubernur Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015, maka dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Tahun 2016-2020 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 maka Pemerintah Provinsi Jambi akan melaksanakan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 sesuai dengan jadwal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan agenda menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani dan terselesaikan sampai dengan tahun 2015 serta masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tahun 2016.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik yaitu pada tanggal 3 Agustus 2010. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 ini dijadikan pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis Setiap SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dalam rencana kerja tahunan dengan mewujudkan program-program melalui penajaman pada kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan rencana tahunan yang digunakan untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam rangka memperjelas pelaksanaan RPJMD Provinsi Jambi, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Seluruh pemangku kepentingan mempunyai beban dan tanggung jawab dan diharapkan berperan serta dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun.
2. Setiap SKPD Provinsi Jambi berkewajiban untuk menyusun Renstra yang memuat Visi, Misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan

berpedoman pada dokumen perencanaan Provinsi Jambi yaitu : RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2010-2015. Bagi SKPD yang baru terbentuk setelah dilakukan pembahasan dan ditetapkannya Perda RPJMD ini, akan dilakukan penyesuaian dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

3. Untuk menjalankan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2010 - 2015, maka dalam periode tahunan dilakukan tahapan sebagai berikut:
 - ✚ Penjabaran RPJMD yang diawali dengan penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD oleh Kepala Bappeda, yang diikuti secara bersamaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang merupakan penjabaran dari Renstra SKPD.
 - ✚ Proses partisipatif perlu dilakukan untuk mendapatkan masukan terhadap Penyempurnaan Rancangan Awal RKPD melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa/kelurahan, Kecamatan, Forum SKPD, Musrenbang kabupaten serta penjangkaran aspirasi masyarakat (Jaring Asmara) oleh DPRD sesuai pembagian daerah pemilihan.
 - ✚ Rancangan Akhir RKPD disempurnakan setelah dilaksanakan Musrenbang Provinsi dengan mengacu pada hasil dari forum SKPD.
4. Dokumen RPJMD dan RKPD merupakan dokumen yang dijadikan bahan penyusunan RAPBD, terdiri dari program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBD Provinsi Jambi. Apabila terdapat program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, termasuk pendanaannya, maka akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.
5. Dokumen RPJMD merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis SKPD. Oleh karena itu, SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra

SKPD, dan dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra SKPD.

6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJM Provinsi Jambi Tahun 2010 - 2015, perlu dilaksanakan evaluasi yang dimulai pada tahun ke 2 (dua) sampai tahun ke 5 (lima) penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam rangka menganalisa terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD ini. Untuk melihat konsistensi pelaksanaan perencanaan dalam dokumen RPJMD ini, sesuai dengan Peraturan Perundangan yang ada, maka Bappeda Provinsi Jambi, berkewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan dimaksud.